



Implementasi Regulasi BUM Desa: Studi Perbandingan antara UU Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri

Sri Wahyuni^{1*}, Firda Diartika², Amalia Febryane Adhani Mazaya³

¹Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM), Yogyakarta

²Politeknik Negeri Jember, Jember

³PSDKU Universitas Brawijaya, Kediri

e-mail: sriwahyuni@stipram.ac.id

e-mail: firda_diartika@polije.ac.id

e-mail: amaliafebryane@ub.ac.id

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami implikasi perubahan regulasi terhadap eksistensi dan pengelolaan BUM Desa, mengingat BUM Desa didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset dan potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah tentang BUM Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan terdapat dua belas ruang lingkup pembahasan utama yang dibandingkan, meliputi ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2016. Perbandingan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dan penyesuaian norma hukum yang berdampak pada status hukum, kelembagaan, dan tata kelola BUM Desa di tingkat daerah sehingga diperlukan penyesuaian peraturan di tingkat daerah mengenai ketentuan BUM Desa sesuai dengan perkembangan regulasi nasional.

Kata Kunci : Bumdes, Bumdesa, Undang-Undang Cipta Kerja

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUM Desa) play a strategic role in improving the welfare of village communities through independent and sustainable management of local potential. The urgency of this research lies in the importance of understanding the implications of regulatory changes on the existence and management of BUM Desa, considering that BUM Desa is



defined in Law Number 6 of 2014 as a business entity whose capital is wholly or mostly owned by the village through direct participation originating from village assets separated to manage village assets and potential. This study aims to compare the Job Creation Law with Government Regulations and Regional Regulations on BUM Desa. This study uses a qualitative descriptive approach with a literature study method. The analysis results show that there are twelve main discussion scopes that are compared, including provisions in the Job Creation Law, Government Regulation Number 11 of 2021 concerning BUM Desa, and Wonogiri Regency Regional Regulation Number 6 of 2016. This comparison shows differences and adjustments to legal norms that impact the legal status, institutions, and governance of BUM Desa at the regional level, so that adjustments to regulations at the regional level regarding BUM Desa provisions are needed in accordance with national regulatory developments.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Bumdesa, Cipta Kerja Regulation

Pendahuluan

Salah satu implementasi dari program pemerintah adalah pemerintah memberikan perhatian besar terhadap desa, sebagai bagian dari kesatuan wilayah yang terendah, dengan membentuk kelembagaan Negara setingkat menteri yang mengurus permasalahan desa, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hadirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat menjadi agen pelaksana Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara substantif diharapkan dapat membangun Desa melalui pendekatan struktural maupun kultural.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sehingga demokrasi ekonomi Indonesia diwujudkan dalam tiga pelaku utama perekonomian, yaitu: BUMN/D, koperasi dan swasta.

Realitas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan keadilan sosial.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUM Desa di Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat memicu perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Wonogiri.

UU Desa dan segala peraturan pelaksanaannya dinilai masih memiliki kelemahan mengenai aturan terkait BUM Desa salah satunya tentang jenis badan usaha yang dimiliki oleh BUM Desa. Pasal 1 angka 6 UU Desa berbunyi: “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Selain pada aturan, pemahaman terbatas pemangku kepentingan terhadap regulasi seperti AD/ART dan SOP menghambat efektivitas BUMDes (Yarni, et al. 2025). Selain itu munculnya perubahan kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, berpotensi memengaruhi landasan hukum, kelembagaan, dan operasional BUM Desa yang telah diatur dalam regulasi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap ketentuan pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Wonogiri.

Metode

Kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi dokumen untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan hukum yang mengatur Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Data dikumpulkan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2016 tentang BUM Desa. Analisis dilakukan secara komparatif dengan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi hukum dari ketiga regulasi tersebut terhadap kelembagaan dan tata kelola BUM Desa. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber hukum dan kajian literatur terkait.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri terbagi atas dua puluh lima kecamatan dengan dua ratus lima puluh satu desa dan empat puluh tiga kelurahan serta dua ribu tiga ratus enam dusun atau lingkungan. Kecamatan Paranggupito adalah kecamatan terjauh dari Ibukota Kabupaten dengan jarak kurang lebih 68 km, sedangkan Kecamatan Selogiri adalah kecamatan terdekat dari Ibukota Kabupaten. Masing-masing kecamatan dijelaskan dalam data administrasi tabel berikut:

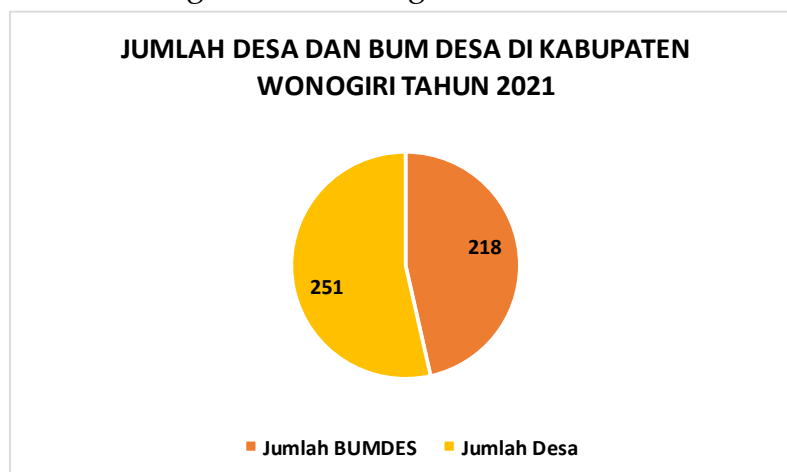
Tabel 1. Data Administrasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Total	Luas
1	Pracimantoro	17	1	18	14.214,3245
2	Paranggupito	8	0	8	6.475,4225
3	Giritontro	5	2	7	6.163,2200
4	Giriwoyo	14	2	16	10.060,1306
5	Baturetno	7	5	12	8.159,2000

6	Karangtengah	5	0	5	4.859,0000
7	Tirtomoyo	12	2	14	9.301,0855
8	Nguntoronadi	9	2	11	8.040,3175
9	Baturetno	13	0	13	8.913,5800
10	Eromoko	9	3	12	6.323,0300
11	Wuryantoro	6	2	8	7.260,7700
12	Manyaran	7	1	8	6.153,6600
13	Selogiri	10	1	11	5.017,9805
14	Wonogiri	9	8	17	11.365,2800
15	Ngadirojo	9	2	11	9.325,5650
16	Sidoharjo	8	3	11	7.905,7045
17	Jatiroto	5	3	8	5.077,3623
18	Kismantoro	12	0	12	9.013,7100
19	Puhpelem	13	2	15	5.925,7837
20	Bulukerto	13	2	15	9.901,4800
21	Puhpelem	5	1	6	3.611,5405
22	Slogohimo	12	2	14	6.361,4900
23	Jatisrono	19	2	21	10.022,7700
24	Jatipurno	15	2	17	5.346,4409
25	Girimarto	12	1	13	6.236,6815
JUMLAH	251	43	294		182.236,0236

Sumber BPS Kabupaten Wonogiri

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Wonogiri terdiri atas 25 kecamatan, 251 desa, dari 251 desa yang memiliki BUM Desa sebanyak 218. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan BUM Desa di Kabupaten Wonogiri cukup pesat. Dari 251 desa yang ada di Kabupaten Wonogiri, sudah memiliki BUM Desa sejumlah 218, yang terdiri dari berbagai macam kategori BUM Desa.

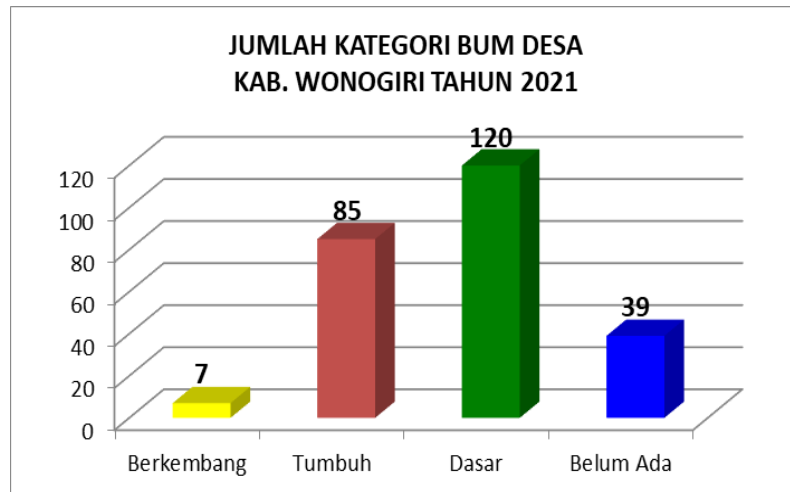


Gambar 2. Jumlah Desa dan Bumdes di Kabupaten Wonogiri
Sumber: Hasil Analisis, 2021

Dalam rangka pengembangan BUM Desa, pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2016

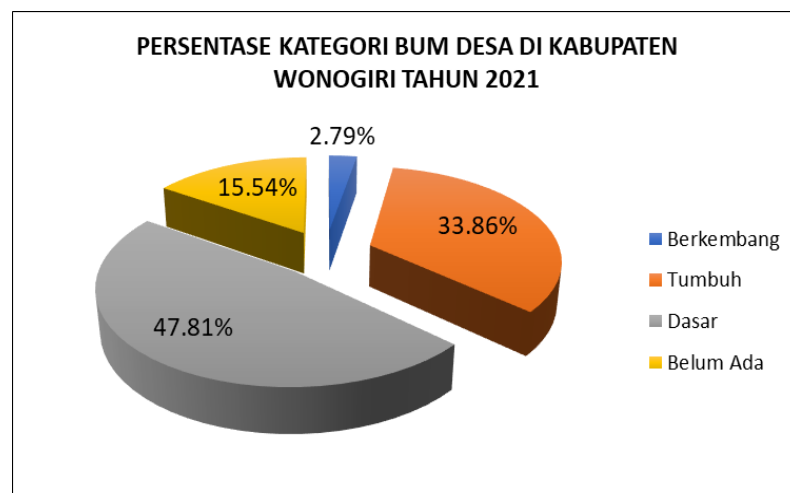
tentang Badan Usaha Milik Desa. Perda ini mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan Hasil Usaha BUM Desa.

BUM Desa di Kab. Wonogiri sudah terbentuk sebanyak 251 unit BUM Desa. Dari 251 unit BUM Desa terdiri dari berbagai kategori, dimana kategori BUM Desa Berkembang sebanyak 7 unit atau 2,79 persen; kategori BUM Desa Tumbuh sebanyak 85 unit atau 33,86 persen; kategori Dasar sebanyak 120 unit atau 47,81 persen; dan sementara yang belum ada sebanyak 39 unit atau 15,54 persen. Gambar menunjukkan jumlah unit dan presentasi kategori BUM Desa di Kabupaten Wonogiri.



Gambar 3. Jumlah Kategori Bumdesa Kab. Wonogiri
Sumber: Hasil Analisis, 2021

Sebanyak 85 BUM Desa tersebut pada umumnya baru dalam tahap pertumbuhan, dan akan segera menuju pada tahap berkembang. Sementara belum ada BUM Desa di Kabupaten Wonogiri yang ada pada tahap maju. Diharapkan kedepannya BUM Desa yang ada di Kabupaten Wonogiri dapat segera menuju pada tahap maju.



Gambar 4. Presentase Kategori Bumdesa di Kab. Wonogiri
Sumber: Hasil Analisis, 2021

Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja, PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa, dan Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang BUM Desa

Pada awalnya BUM Desa diatur sebagai badan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ditegaskan kembali dalam Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pada tabel berikut dapat dilihat perbandingan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 tentang BUM Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 6 tahun 2016 tentang BUM Desa mengenai ketentuan pengaturan Badan Usaha Milik Desa.

Tabel 2. Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja, PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa, dan Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang BUM Desa

No	Lingkup Bahasan	UU No. 11/2020 Ttg Ciptakerja	PP 11/2021 Ttg BUM Desa	Perda Kab. Wonogiri No.6/2016 Tentang BUM Desa
1	Dasar Pendirian	Pasal 87 ayat (1): Desa dapat mendirikan BUM Desa. Pasal 87 ayat (4): BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.	Pasal 7 (1): BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 7 (2): BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.	Pasal 2 (1): Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa. Pasal 6 (4): BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
2	Definisi DUMDesa	Pasal 117: BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset,	Pasal 1: BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau	Pasal 1 (12): BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha

		mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.	menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.	lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Penjelasan Pasal: BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, CV, atau koperasi. Namun demikian, BUM Desa dimungkinkan untuk memperoleh badan hukum
3	Prinsip Pengelolaan	Tidak diatur	Pasal 4: BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kegotongroyongan dengan prinsip: a. profesional; b. terbuka dan bertanggung jawab; c. partisipatif; d. prioritas sumber e. daya lokal; dan berkelanjutan.	Pasal 2 (2): BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
4	Proses Pendirian BUM Desa	Tidak diatur	Pasal 9: Untuk memperoleh status badan hukum, Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersarna kepada Menteri rnelaluri sistem informasi Desa.	Pasal 5: Disepakati melalui Musdes ➔ Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemdes dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
5	Proses Memperoleh Status Hukum	Tidak diatur	Pasal 9: Untuk memperoleh status badan hukum, Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersarna kepada Menteri rnelaluri sistem informasi Desa.	Tidak diatur ➔ dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, CV, atau koperasi.

6	Kedudukan hukum Unit Usaha BUM Desa	Pasal 117 (4): BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.	Pasal 8 (2): Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 7 : (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. (2) Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
7	Struktur Organisasi BUM Desa	Tidak diatur	Pasal 15 Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas: a. Musyawarahair Desa/Musyawarah Antar Desa; b. Penasihat; c. Pelaksana operasional; dan d. Pengawas.	Pasal 10: Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari : a. Penasehat ; b. Pelaksana Operasional; dan c. Pengawas.
8	Pengurus BUM Desa	Tidak diatur	Pasal 34 (2): Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas: a. Sekretaris; b. Bendahara; dan c. Pegawai lainnya.	Tidak diatur
9	Sistem Rekrutmen Pegawai	Tidak diatur	Pasal 34 (1): merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja	Pasal 15 (4): Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk : a. pemilihan dan pengangkatan pengurus; Pasal 27 (3): Diatur dalam ART BUM Desa

10	Sistem Renumerasi Pengelola BUM Desa	Tidak diatur	Pasal 13 (2c): c. sistem dan besaran gaji pegawai BIJM Desa/BUM Desa bersama; Pasal 33: Gaji dan tunjangan penasehat Pasal 35: Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi: gaji dan/atau tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.	Tidak diatur
11	Pengelolaan Dana Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri	Tidak diatur	Pasal 73 (1). Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. (2). modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal bersama Desa-Desa dan modal masyarakat Desa. (3). Modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat Desa	Tidak diatur

- dalam 1 (satu)
kecamatan eks
program nasional
pemberdayaan
masyarakat mandiri
perdesaan.
- (4). Ketentuan mengenai
besaran kepemilikan
modal BUM
Desa/BUM Desa
bersama yang dimiliki
Desa atau bersama
Desa-Desa
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (1) tidak
berlaku bagi BUM
Desa bersama
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1);
- (5). BUM Desa bersama
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) disebut lembaga
keuangan Desa.
- (6). BUM Desa bersama
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dapat membentuk
Unit Usaha BUM Desa
bersama sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
- (7). Keuntungan yang
diperoleh dari BUM
Desa bersama
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) yang merupakan
porsi pengelolaan aset
eks program nasional
pemberdayaan
masyarakat mandiri
perdesaan digunakan
sebesar-besarnya
untuk
penanggulangan
kemiskinan.
-

12	Audit	Tidak diatur	Pasal 17x: Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa berwenang: memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa bersama. Pasal 31 (1)f: Pengawas sebagaimerna dimaksud dalam Pasal 28 berwenang: atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa / BUM Desa bersama; Pasal 31 (2b): Pengawas bertugas melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/ BUM Desa bersama; Pasal 61: (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/ BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan / audit oleh pengawas. (2) Pelaksanaan pemeriksaan/ audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta	Tidak diatur
----	-------	--------------	---	--------------

-
- bantuan auditor
independen. ^[1]_{SEP}
- (3) Dalam hal terdapat
indikasi kesalahan
dan/atau kelalaian
dalam pengelolaan
BUM Desa/BIJM Desa
bersama, dapat
dilakukan audit
investigatif atas
perintah Musyawarah
Desa/Musyawarah
Antar Dcsa.

Pasal 62:

- (1) Dalam hal hasil
pcmeriksaan/audit
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61
menemukan kerugian
BUM Desa/BUM Desa
bersama, penasihat,
pelaksana operasional,
dan/atau pengawas
bertanggung jawab
penuh secara pribadi
atas kerugian BUM
Desa/BUM

Pasal 63

- (1) Dalam hal hasii
pemeriksaan/audit
sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 61
menemukan kerugian
murni sebagai
kegagalan usaha dan
tidak disebabkan unsur
kesengajaan atau
kelalaian penasihat,
pelaksana operasional,
dan/atau pengawas,
kerugian diakui sebagai
beban BUM Desa/BUM
Desa bersama.

Regulasi mengenai pendirian dan definisi BUM Desa mengalami perkembangan yang signifikan. UU Cipta Kerja dan PP No. 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa BUM Desa merupakan badan hukum, sementara Perda Kabupaten Wonogiri masih menyebutnya sebagai badan usaha. Proses pendirian BUM Desa dalam PP 11/2021 diatur secara detail melalui musyawarah desa dan pendaftaran dalam sistem informasi desa, sedangkan Perda hanya mensyaratkan pembentukan melalui

Peraturan Desa tanpa sistem digitalisasi. Selain itu, PP 11/2021 juga menekankan prinsip-prinsip pengelolaan seperti gotong royong, profesionalisme, dan partisipasi, yang belum diatur secara eksplisit dalam UU maupun Perda.

Aspek kelembagaan dan struktur organisasi juga mendapatkan perhatian lebih dalam PP 11/2021, yang menjabarkan susunan perangkat organisasi BUM Desa, proses rekrutmen, hingga sistem remunerasi pegawai secara rinci. Pengurus BUM Desa menurut PP terdiri dari sekretaris, bendahara, dan pegawai lain yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja, sedangkan Perda cenderung menyerahkan pengaturan ini ke masing-masing desa melalui ART. Dalam hal kedudukan hukum unit usaha, ketiga regulasi mengakui bahwa BUM Desa dapat memiliki unit usaha berbadan hukum tersendiri, tetapi hanya PP yang menekankan pentingnya pemisahan status hukum secara eksplisit untuk menjaga akuntabilitas hukum dan finansial.

Selanjutnya, PP 11/2021 menjadi satu-satunya regulasi yang secara khusus mengatur pengelolaan dana eks PNPM Mandiri, dengan menetapkan transformasi dana tersebut menjadi BUM Desa Bersama. Selain itu, aspek pengawasan dan audit juga diatur lebih rinci dalam PP, termasuk kemungkinan dilakukannya audit investigatif oleh pengawas atau auditor independen atas perintah musyawarah desa. Hal ini tidak ditemukan dalam UU Cipta Kerja maupun Perda Kabupaten Wonogiri, yang cenderung belum mengatur mekanisme akuntabilitas keuangan secara detail. Dengan demikian, PP No. 11 Tahun 2021 muncul sebagai regulasi yang paling komprehensif, sedangkan Perda perlu diperbarui agar sejalan dengan kebijakan nasional dan mampu mendorong tata kelola BUM Desa yang lebih modern dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini & Adiinto (2025) yang menyebutkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 dalam BUMDes yang efektif mempengaruhi adanya banyak unit usaha, peningkatan keuntungan, dan peningkatan pendapatan asli desa berkat kolaborasi antara pengurus BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat.

Simpulan dan Rekomendasi

Perbandingan regulasi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2016 menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam hal definisi, status hukum, tata kelola, dan penguatan kelembagaan BUM Desa. UU Cipta Kerja dan PP 11/2021 menetapkan BUM Desa sebagai badan hukum, serta memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam hal struktur organisasi, rekrutmen pegawai, sistem remunerasi, dan mekanisme audit. Sementara itu, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2016 masih menggunakan pendekatan yang lebih umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi pembaruan yang diatur dalam regulasi nasional. Dari 12 lingkup pembahasan, PP No. 11 Tahun 2021 merupakan regulasi yang paling rinci, modern, dan teknokratis dalam mengatur aspek kelembagaan dan operasional BUM Desa. UU Cipta Kerja lebih bersifat sebagai payung hukum utama yang bersifat umum, sementara Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang BUM Desa perlu dilakukan harmonisasi agar sesuai dengan perkembangan regulasi nasional,

khususnya dalam aspek status hukum, akuntabilitas, dan sistem tata kelola kelembagaan.

Daftar Pustaka

- Aini, F. H., & Adiarto, A. (2025). Tata Kelola BUMDesa Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5600>
- Hani Sri Mulyani, H. S., Sudirno, D., & Juliana, M. I. D. R. (2021, Februari 1). Penguatan pengelolaan keuangan desa dan optimalisasi peran BUMDes terhadap kemandirian desa. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 2(1), 87-98.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Pemerintah Kabupaten Wonogiri. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. Wonogiri: Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20.
- Wati, S. K., Atqia, F., Revanza, M. P., Sarima, S., Rahma, U., Razak, A., & Rahmat, A. R. (2024). Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan pendapatan asli desa. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 9(2), 23-30. <https://doi.org/10.22373/jai.v9i2.3866>
- Yarni, M., Prasna, A. D., Irwandi, I., Bustanuddin, & Erwin, E. (2025). Penguatan Tata Kelola BUMDesa: Implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Delima, Kec. Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(8). <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i8.1526>